



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN PERUMAHAN PANTAI GADING MILIK PT. BINTANG INVESTAMA DI KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG - KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kawasan perumahan di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong sebagai kawasan perumahan, diperlukan upaya penataan dan pengembangan secara terarah dan terpadu;

b. bahwa untuk memberikan dasar legalitas rencana pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 14 ayat 4 dan 5, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Batam tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perumahan Pantai Gading Milik PT. Bintang Investama di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong - Kota Batam;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 s/d 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 72);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN PERUMAHAN PANTAI GADING MILIK PT. BINTANG INVESTAMA DI KELURAHAN BENGKONG LAUT, KECAMATAN BENGKONG - KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota- Kota Batam.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancangan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan (*urban design and development guidelines*).
7. Kawasan adalah Kawasan Perumahan Pantai Gading Milik PT. Bintang Investama di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong-Kota Batam.


BAB II RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

Pasal 2

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perumahan Pantai Gading Milik PT Bintang Investama berlokasi di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam gambar peta dan laporan final pada Lampiran Peraturan Walikota ini .

Pasal 3

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan investasi, perolehan hak-hak atas tanah, dan izin membangun di kawasan.



Pasal 4

- (1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat diubah tanpa persetujuan Walikota.
- (2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku kepada seluruh investor/pembeli yang terlibat dalam pengembangan kawasan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan kawasan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Tata Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Juli 2011


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2010 NOMOR 173

